# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dalam pemenuhan kehidupan masing-masing. Baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebutuhan sehari-hari mereka mulai dari kebutuhan primer hingga sekunder. Salah satu indikatornya adalah di bidang ekonomi, yaitu jual beli. Setiap individu akan melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi sosial antar individu ini menjadi primadona dalam kegiatan ekonomi manusia. Dengan mengeluarkan modal di awal, keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli bisa berlipat asal bisa mengelola dagangan dengan baik.[1]

Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ
مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٢٧٥

*"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan*

[1] Ahmad Faqih, *"Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam"*, *Jurnal IQTISAD (Reconstruction of justice And Welfare For Indonesia)*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2018), h. 88.

> *mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*[2]

Kaitannya dengan perkara jual beli, saham merupakan barang yang dapat diperjualbelikan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Saham adalah instrumen investasi yang paling popular di pasar modal. Perusahaan mengeluarkan saham sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana perusahaan mengeluarkan saham sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Investor individu maupun perusahaan yang tertarik dengan suatu perusahaan dapat menempatkan dananya pada perusahaan tersebut dengan cara membeli saham yang dikeluarkan. Sebagai imbalnya, investor akan mendapat bukti kepemilikan berupa saham pada perusahaan tersebut.[3]

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi pula adalah cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak dalam segelintir orang saja. Dengan investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada masyarakat. Untuk

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 69.

[3] Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas dan Emas,* (Semarang: Media Kita, 2010), h. 93.

mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi.[4]

***Sharpe Et All***, merumuskan investasi dengan pengertian berikut: mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Sedang ***Jones***, mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.

Definisi yang lebih lengkap diberikan oleh ***Reilly*** dan ***Brown***, yang mengatakan bahwa investasi adalah komitmen meningkatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor berupa keterikatan aset pada waktu tertentu, tingkat inflasi, ketidaktentuan penghasilan pada masa mendatang.[5]

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa transaksi efek, khususnya saham di bursa, menyampaikan order dengan cara tidak langsung, tetapi melaui perantara. Transaksi ini dikatakan tidak langsung dikarenakan pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli mewakilkan aktivitas transaksi tersebut kepada pihak lain.[6]

Secara sepintas bisnis di pasar saham terlihat mudah, hanya jual beli melalui aplikasi yang diunduh dari playstore kemudian untung. Tetapi dalam prakteknya

---

[4] Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*,(Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), h. 183.

[5] http://www.askapfutures.com/Edukasi/Forex/Definisi-dan-Pengertian-Investasi.html, (dikutip pada jam 22:30 WIB tanggal 23 Maret 2019).

[6] Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 8.

sangat sulit meraih untung di bursa saham. Saham menjanjikan keuntungan yang besar karena banyak orang menjadi kaya raya dari Saham seperti Warren Buffet, investor saham yang selalu masuk jajaran paling atas orang terkaya di dunia. Dengan melihat contoh kesukseskan orang dari saham maka menyimpulkan bahwa saham sebuah bisnis yang menjanjikan. tetapi sebagian orang menilai saham adalah pasar judi yang membuat orang menjadi bangkrut.[7]

Ungkapan ini dinilai wajar karena Ulama di seluruh dunia masih berdebat dan belum menemukan satu kesepakatan tentang halal atau haram investasi saham, meskipun saham yang ditransaksikan masuk dalam indeks saham syariah. Dalam *Towards an Islamic Model of Stock Market* yang diterbitkan Jurnal EKAU pada 2002, ***Seif El-Din I Taj*** memaparkan masih terdapat unsur *gharar* dan *jahalah* dalam transaksi pasar modal, walaupun sudah diberi embel-embel syariah. Jika diterjemahkan, *gharar* berarti pertaruhan. Sedangkan *jahalah* adalah ketidakpastian. Membeli saham dianggap membeli pertaruhan dan ketidakpastian. Sebab nilainya fluktuatif, mereka yang membeli, bisa untung dan bisa rugi ketika saham itu dijual kembali. ***Seif Eldin*** menilai perlu adanya regulasi yang bisa meminimalkan kedua unsur itu. Sebab bagaimanapun, sulit untuk benar-benar menghilangkannya dalam transaksi saham.[8]

---

[7] https://www.kompasiana.com/suryakelana/5c8dfe0d3ba7f730ba0d7cd2/saham-investasi - atau-judi-i (dikutip pada jam 01:22 WIB tanggal 15 November 2019).

[8] https://tirto.id/seputar-halal-haram-investasi-saham-syariah-b92o (dikutip pada tanggal 15 November2019).

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis ingin mengulas, mendeskripsikan, menganalisis sekaligus meneliti, bagaimana peran dan konsep hukum Islam terhadap investasi saham yang menjadi tren dan keniscayaan di zaman serba modern dan selalu berubah-rubah menyesuaikan kebutuhan dan keadaan manusia dalam bermu‘amalah pada tingkat regional, nasional bahkan internasional.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Investasi Saham Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pustaka)”.**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Saham sebagai investasi merupakan bagian dari muamalah dan sangat dianjurkan dalam Hukum Islam;
2. Pada keadaan yang sama saham dapat dipahami sebagai investasi ketika saham dijadikan modal dan tabungan sebagai bekal masa depan (provit) yang tidak menentu, tetapi pada keadaan lain saham juga dapat dipahami sebagai judi ketika saham dijadikan alat mencari keuntungan bagi penjual saham (perusahaan terbuka) dan pihak broker (perantara) dan kerugian (defisit) bagi pihak penanam modal (investor) dengan jalan yang tidak sesuai tuntunan dan tuntutan hukum Islam atau Ekonomi Islam;
3. Pandangan para Ulama Fikih kontemporer terhadap saham menurut hukum Islam.

## C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam terkait saham sebagai investasi ketika saham dijadikan modal dan tabungan sebagai bekal masa depan (provit);
2. Hukum Islam terkait saham yang dijadikan alat mencari keuntungan bagi penjual saham (perusahaan terbuka) dan pihak broker (perantara) dan kerugian (defisit) bagi pihak penanam modal (investor) dengan jalan yang tidak sesuai tuntunan dan tuntutan hukum syari'at;
3. Pandangan para Ulama Fikih kontemporer terhadap saham menurut hukum Islam.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana saham sebagai investasi menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan para Ulama Fikih kontemporer terhadap saham menurut hukum Islam?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami saham sebagai investasi menurut hukum Islam;
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan para Ulama Fikih kontemporer terhadap saham menurut hukum Islam.

## F. Manfaat Penelitian

Dari paparan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka terdapat manfaat yang bisa diperoleh, di antaranya:

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan dan dapat mengembangkan wawasan penulisdan sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S. H);
2. Bagi Pengguna, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, serta pemikiran yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca atau khalayak banyak.
3. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi tentang pemahaman investasi saham menurut pandangan hukum Islam.

## G. Definisi Konseptual

| | | |
|---|---|---|
| Investasi | : | penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.[9] |
| Saham | : | bagian; andil; sero (tentang permodalan) yang tertanam dalam berbagai perusahaan.[10] |
| Pandangan | : | proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.[11] |
| Hukum Islam | : | keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.[12] |

## H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang dilakukan, ditemukan penelitian yang sama hampir sama dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah, *Skripsi* yang ditulis Intan Kusuma Beta Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, penelitian ini membahas bagian proses dari saham yaitu *Reselling* yang

[9] https://kbbi.web.id/investasi (dikutip pada tanggal 15 Oktober 2019)
[10] https://kbbi.web.id/saham (dikutip pada tanggal 15 Oktober 2019)
[11] https://kbbi.web.id/pandangan (dikutip pada tanggal 15 Oktober 2019)
[12] https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-Islam/ (dikutip pada tanggal 15 Oktober 2019)

bertujuan untuk menentukan tanggung jawab yang dilakukan oleh investor.[13] Maka dalam penelitian ini, penulis membahas saham pada konteks hukum Islam memandangnya sebagai investasi diperjelas dengan teori dan analisis yang nantinya diangkat penulis.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang,*Skripsi* yang ditulis Zaenal Abidin Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017, penelitian ini membahastinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah dan bagaimana proses perdagangannya.[14]Maka dalam penelitian ini, penulis hanya membahas sudut pandang yakni saham sebagai investasi menurut pandanganhukum Islam.

## I. Metode Penelitian

Penelitian *(research)* merupakan kegiatan kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.Fungsi penelitian yaitu mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.[15] Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

---

[13] Intan Kusuma Beta, *Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syar'iah,* (Skripsi, 2018), h. ii.

[14] Zaenal Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang,*(Skripsi, 2017), h. viii.

[15] Saifudin Anwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), h. 1.

tertentu.[16] Dengan menggunakan sebuah metode penelitian maka akan memepermudah bagi penulis dalam menemukan masalah dan memecahkan masalah serta akan lebih mempermudah proses penelitian yang dilakukan oleh penulis itu sendiri.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (kitab, buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen, dll).[17]

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep, kemudian pemberian pemahaman dan penjelasan atas hasil deskripsinya.Penekanan pada penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori-teori atau pendapat para ahli terutama kajian literatur Islam atau gagasan yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.[18]

2. Pendekatan Penelitan

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofi. Pendekatan filosofis adalah konsep analisis secara hati-hati mengenai penalaran-penalaran mengenai suatu

---

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 3.

[17] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 52.

[18] Sarjono, dkk, *Panduan Penelitian Skripsi Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI UIN,* (Yogyakarta: UIN, 2008), h.10.

masalah dan penyusunan secara sengaja dan sistematis atas suatu sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan.[19]

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari berbagai sumber, kemudian data tersebut diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer (utama) adalah semua bahan-bahan informasi dari tangan pertama atau dari sumber orang yang diperoleh dari data asli atau pokok. Data primer yang digunakan ialah referensi-referensi utama yang membahas dan mengulas saham dalam sudut pandang hukum Islam.
b. Sumber data sekunder (penunjang) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.Metode dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu berupa sumber-sumber data dari literatur yang erat kaitannya dengan tema dalam penelitian ini.[20] Metode

---

[19] Louis O. Katsoff, *Pengantar Filsafat*, penejermah: Soerjono Sumargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 4.

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988), h. 236.

pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library reseacrh).* Sumber-sumber data baik primer maupun sekunder dikumpulkan menjadi dokumen tersebut dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang diperlukan untuk menjawab rumusan penelitian pada penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk mengikatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain.[21]Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi *(Content Analysis)* yaitu suatu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.[22] Metode Penelitian seperti ini menitikberatkan pada bagaimana pada bagaimana memperoleh keterangan dari sekian banyak sumber. Keterangan-keterangan ini kemudian akan dianalisis ke dalam suatu konstruksi yang rapi dan teratur, kemudian hasilnya dibuat kesimpulan-kesimpulan dari konsep yang dianalisis mengenai konsep investasi saham dalam Pandangan Hukum Islam.

---

[21] Noeng Moehadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi III,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 104.

[22] Sumardi Suryabrata, *Metodolgi Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 94.

6. Langkah-Langkah Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan dan dalam rangka mempermudahnya maka penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan konsep pemahaman investasi, saham, dan investasi saham dalam pandangan hukum Islam;
b. Mengidentifikasi *point to point* dari hasil kajian pustaka yang dilakukan, berupa teori-teori tentang Konsep investasi, saham, dan investasi saham dalam pandangan hukum Islam;
c. Menganalisis dan mereduksi permasalahan-permasalahan (teori) yang ada, terkait investasi, saham, dan investasi saham dalam pandangan hukum Islam;
d. Merelevansikan antara data hasil analisis dan data hasil reduksi dengan teori-teori yang diangkat penulis, terkait investasi, saham, dan investasi saham dalam pandangan hukum Islam;
e. Menyesuaikan dan menyimpulkan hasil analisis terakhir dengan rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri atas lima Bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab, antara satu dengan lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

**Bab I,** Pendahuluan, berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, Kajian Pustaka berisi tentang: Pengertian Investasi, Asas-Asas Hukum Investasi, Proses Investasi, Tujuan Investasi Pengertian Investasi Syariah, Dasar Hukum Investasi Syariah, dan Prinsip-prinsip Investasi Syariah.

**Bab III**, Tinjauan Pustaka Tentang Saham, terdiri atas: Definisi Saham, Jenis-Jenis Saham, dan Mekanisme Berinvestasi Saham,

**Bab IV**, Investasi Saham Menurut Pandangan Hukum Islam, meliputi: saham sebagai investasi menurut hukum Islam, dan pandangan para ulama fikih kontemporer terkait Investasi saham.

**Bab V**, Penutup terdiri atas: Kesimpulan dan Saran.